

Analisis Pengelolaan Pasar Induk Amuntai Dan Pasar Ikan Basah Banua 5 Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Siti Raudah

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Korespondensi : siti.raudah8@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan Pasar Induk Amuntai dan Pasar Ikan Basah Banua 5 Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat pengguna pasar sebanyak 15 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Pasar Induk Amuntai dan Pasar Ikan Basah Banua 5 belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama meliputi kurangnya koordinasi antar pengelola, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, pengelolaan sampah yang belum efektif, serta rendahnya transparansi dalam pengelolaan retribusi. Selain itu, partisipasi pedagang dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pasar belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan transparansi pengelolaan keuangan, perbaikan infrastruktur pasar, penguatan koordinasi antar pihak terkait, serta pelibatan aktif pedagang dalam proses pengambilan kebijakan. Selain itu, digitalisasi sistem retribusi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pasar menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar di masa mendatang.

Kata kunci: Kebijakan publik, pengelolaan pasar, good governance

Abstract

This study aims to analyze the management system of Amuntai Central Market and Banua 5 Fresh Fish Market in Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara Regency. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The research informants consist of 15 individuals, including market managers, traders, and community members who utilize the markets. The results of the study indicate that the management of Amuntai Central Market and Banua 5 Fresh Fish Market has not been optimal. The main problems include lack of coordination among managers, limited facilities and infrastructure, ineffective waste management, and low transparency in retribution management. Furthermore, trader participation in decision-making remains limited. These conditions indicate that the implementation of market management policies has not fully reflected the principles of transparency, accountability, and effectiveness as mandated by regional regulations. This study concludes that improvement efforts are needed through increasing transparency in financial management, improving market infrastructure, strengthening coordination among related stakeholders, and actively involving traders in the policy-making process. In addition, the digitalization of the retribution system and the enhancement of human resource capacity for market managers are important strategies to improve the effectiveness of market management in the future.

Keyword: adolescent participation, adolescent posyandu, public health

1. PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama sebagai pusat distribusi barang kebutuhan pokok, lapangan kerja, serta

sumber pendapatan masyarakat kecil. Keberadaan pasar tradisional juga menjadi indikator aktivitas ekonomi daerah dan cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pasar adalah pusat komersial kota sejak lama. Sistem barter digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada zaman dahulu, memulai sejarah pasar. Dalam proses menukar barang ada masalah tentang lokasi dan waktu tempuh. Pertukaran barang-barang yang terletak dekat satu sama lain menjadi lebih mudah ketika barang-barang diangkut lebih dekat satu sama lain. Tempat tukar menukar ini disebut pasar. Pasar sering kali menyediakan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan biasanya terletak di tempat terbuka. Struktur di pasar terdiri dari toko dan kios. Toko semipermanen biasanya digunakan untuk menjual berbagai macam kue, pakaian, dan barang dagangan atau perabotan lainnya. Para pedagang menjual buah-buahan, sayur-sayuran, makanan laut, dan daging; pencahayaan pasar cukup, dan tidak ada AC.

Pengelolaan pasar merupakan pengawasan langsung oleh Pemerintah Daerah atau BUMD yang ditunjuk, meliputi pasar tradisional, pasar khusus, dan pasar temporer melalui pengawasan, pengaturan, dan pembinaan yang meliputi perlindungan, penataan, dan pemberdayaan. Pasar memiliki peran penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi. Pasar tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang mendorong inovasi kreatifitas pedagang dan komunitas. Oleh karena itu, pengelolaan pasar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sangat krusial dalam mendorong aktivitas perdagangan dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, kualitas bangunan dan fasilitas pasar juga sangat penting demi memberi kenyamanan dan kepuasan kegiatan jual beli.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengatur dan mengelola pasar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan pasar, meningkatkan kesejahteraan pedagang, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan ini menjelaskan mengenai ruang lingkup pasar pemerintah daerah yang meliputi pasar tradisional, pasar modern umum/plaza, pasar khusus, dan pasar sementara. Peraturan ini pada dasarnya menentukan bahwa setiap pasar harus memiliki pengelola yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar tersebut. Selain itu, peraturan ini juga mengharuskan bahwa pengelolaan pasar harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Peraturan Daerah yang efektif dan efisien adalah Peraturan Daerah yang dapat terimplementasi dengan baik, yang pada mekanismenya juga membutuhkan keterlibatan masyarakat yang aktif dalam menjalankannya. Selain itu, untuk mencapai tujuan yang diharapkan, implementasi Peraturan Daerah juga harus diimbangi dengan pengawasan yang baik dari pihak pemerintah.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), terdapat beberapa pasar utama yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, di antaranya Pasar Induk Amuntai dan Pasar Ikan Basah Banua 5 Amuntai Tengah. Kedua pasar ini memiliki fungsi yang berbeda, namun sama-sama berperan penting bagi perekonomian lokal. Pasar Induk Amuntai berfungsi sebagai sentra distribusi berbagai kebutuhan pokok masyarakat, sedangkan Pasar Ikan Banua 5 berfokus pada komoditas perikanan yang menjadi sumber mata pencaharian banyak nelayan dan pedagang ikan lokal.

Pasar ikan Banua Lima di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, sangat ramai oleh pembeli terlebih saat Ramadan.

Mengingat, banyak warga yang berbelanja berbagai jenis ikan segar, hasil tangkapan di laut, sungai atau dari budi daya. Namun sayangnya, kenyamanan pedagang dan pembeli masih belum bisa dirasakan. Karena, area pasar ikan yang ada saat ini masih menggunakan pinggir jalan.

Para pedagang berjualan di pinggir jalan tanpa adanya pelindung dan tempat khusus. Penuturan Amang, salah satu pedagang, saat penghujan adalah yang paling menyulitkan pedagang. Karena, tidak ada tempat berteduh. "Pasar hanya sampai sekitar pukul 09.00 Wita karena saat panas tidak ada tempat untuk berjualan," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id. Dirinya berharap adanya perbaikan dan pembangunan Pasar Ikan Banua Lima Kabupaten Hulu Sungai Utara ini agar pedagang dan juga pembeli

menjadi nyaman beraktivitas Sementara itu. Anang, salah satu warga yang setiap hari ke pasar ikan, mengatakan, belanja untuk keperluan pondok pesantren. “Setiap hari ke pasar beli ikan segar dalam jumlah cukup banyak agar lebih hemat, harganya memang lebih murah dibandingkan dengan penjual ikan keliling,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan “Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar”. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menegaskan bahwa untuk menjalankan fungsi pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu ditingkatkan baik saat ini maupun di masa mendatang.

Pengelolaan pasar ialah sebuah langkah pemerintah untuk menumbuhkan mutu pasar. Dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, pihak pengelola diharapkan melaksanakannya dengan baik demi terciptanya kenyamanan pasar. Data toko, kios, los serta lapak/tenda di Pasar Induk Amuntai sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Pasar Induk Amuntai

No.	Jenis	Unit 1	Unit 2	Jumlah
1.	Toko	799	32	831
2.	Kios	72	5	77
3.	Los	48	73	121
4.	Lapak/Tenda	251	74	325

(Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dan observasi langsung, 2025)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pedagang yang terdaftar hanya yang menyewa toko di Pasar Induk Amuntai sedangkan pedagang kaki lima yang membangun kios, los serta lapak/tenda tidak terdaftar dalam data akan tetapi, mereka membayar karcis retribusi.

Data Pedagang yang ada di Pasar Ikan Banua 5 Amuntai sebagai berikut.

Tabel 1.2
Data Pedagang Pasar Ikan Banua 5 Amuntai

No.	Jenis Dagangan	Jumlah
1.	Ayam Potong/Hati, dll	34
2.	Eh Batu	2
3.	Buah-Buahan, Gula Merah	5
4.	Ikan Basah	118
Jumlah		159

(Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dan observasi langsung, 2025)

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, keberadaan Pasar Induk Amuntai dan Pasar Ikan Basah Banua 5 Amuntai Tengah menjadi dua titik utama perputaran ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor perdagangan bahan pokok dan hasil perikanan. Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan kedua pasar ini masih menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan fasilitas umum, kondisi infrastruktur yang kurang memadai, kebersihan yang belum terjaga optimal, sistem pengelolaan sampah yang belum baik, serta rendahnya partisipasi pedagang dalam pengambilan keputusan. Selain itu, masalah transparansi dalam pengelolaan retribusi dan kurangnya koordinasi antara pengelola pasar dan dinas terkait juga menjadi kendala dalam menciptakan pasar yang tertib dan nyaman.

Pasar Induk Amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara, fenomena masalah yang penulis temui, yaitu: Halaman dan tangga pasar yang dija-dikan tempat jual beli serta banyak bangunan tidak resmi yang

dibangun oleh pedagang seperti kios, los serta lapak/tenda ditempat selain yang disediakan oleh pemerintah, kurang tegasnya petugas dan kurang kesadaran diri para pedagang seperti, parkir kendaraan/sepeda motor pedagang langsung mereka bawa masuk ke dalam pasar letaknya di lorong-lorong atau depan toko, dan peralatan kurang lengkap, seperti *hydrant box*, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan jalur evakuasi, sehingga menyebabkan kendala ketika terjadi sesuatu yang darurat.

Adapun fenomena masalah yang terjadi di Pasar Ikan Banua Lima Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu: *pertama*, terdapat banyak pedagang yang menggunakan area bahu jalan untuk berjualan sehingga mempersempit ruang jalan untuk masyarakat dan menyebabkan lingkungan sekitar pasar yang terlihat kurang tertata dengan baik. Tindakan tersebut bertentangan dengan perilaku pedagang sebagai subjek pelaksana kebijakan pemerintah yang seharusnya menaati aturan demi terciptanya kegiatan pengelolaan pasar yang efektif dan efisien. Hal tersebut terjadi karena kurangnya motivasi dari pihak pemerintah untuk mengarahkan perilaku pedagang terhadap tujuan yang diharapkan. *Kedua*, ditemukannya pedagang lain seperti pedagang sayur yang masuk untuk ikut berjualan di dalam pasar ikan. Tindakan tersebut menggambarkan penyimpangan perilaku oleh pedagang yang menghalangi tercapainya tujuan ditentukan pemerintah, yang berupa penyediaan pasar khusus ikan yang dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah dalam mengukur keberhasilan tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar yang seharusnya diperuntukkan untuk pedagang ikan saja, namun pedagang sayur-sayuran juga ikut berjualan di dalam pasar ikan tersebut. *Ketiga*, kurang memadainya fasilitas yang berupa tempat parkir, tempat sampah dan toilet pasar. Hal ini menyebabkan banyak pembeli yang memarkirkan kendaraannya di area bahu jalan, terdapatnya sampah plastik yang berserakan dilokasi pasar, serta belum disediakan toilet umum. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan pemberdayaan pemerintah terhadap pengelolaan pasar yang bertujuan untuk menciptakan penataan ruang yang rapi sebagai bagian dari perlindungan terhadap konsumen pasar.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya Pasar Induk Amuntai dan Pasar Ikan Basah Banua 5, belum berjalan secara efektif dan efisien. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk dilakukan analisis pengelolaan pasar, agar dapat diketahui bagaimana sistem pengelolaan yang berjalan saat ini, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pasar ke depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana proses pengelolaan kedua pasar tersebut berjalan, siapa saja aktor yang terlibat, kendala yang dihadapi, dan strategi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. METODE

Lokasi Penelitian Pasar Induk Amuntai, Kecamatan Amuntai Tengah dan Pasar Ikan Basah Banua 5, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena pengelolaan pasar secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber Data yaitu Data primer: wawancara mendalam, observasi langsung, dan diskusi kelompok (FGD) dan Data sekunder: dokumen pengelolaan pasar, laporan retribusi, peraturan daerah, serta sumber literatur terkait. teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat pengguna pasar sebanyak 15 orang. Analisis data dilakukan dengan tahapan: Reduksi data: memilih dan menyederhanakan data penting dari hasil wawancara dan observasi. Penyajian data: menyusun dalam bentuk tema dan kategori. Penarikan kesimpulan: dilakukan secara induktif berdasarkan pola temuan. Validitas data dijaga melalui: Triangulasi sumber dan teknik, Member check kepada informan, dan Diskusi teman sejawat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Induk Amuntai terletak di kawasan strategis pusat Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Pasar ini berada di jalur utama lalu lintas kota sehingga mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai kecamatan. Akses menuju pasar dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, serta dekat dengan berbagai fasilitas publik seperti terminal, pertokoan, dan perbankan. Pasar Ikan Basah Banua 5 berada di Kecamatan Amuntai Tengah, dekat salah satu pusat permukiman dan jalur aktivitas masyarakat. Pasar ini berlokasi tidak jauh dari perairan sungai yang menjadi sumber utama hasil tangkapan ikan lokal.

Perbandingan Umum Kedua Pasar

Aspek	Pasar Induk Amuntai	Pasar Ikan Basah Banua 5
Jenis Komoditas	Kebutuhan pokok umum	Ikan dan hasil perikanan
Fasilitas	Lebih lengkap	Lebih butuh fasilitas basah
Masalah Utama	Parkir, penataan PKL, kebersihan	Bau, limbah, drainase
Aktor Dominan	Pedagang sembako, sayur, buah	Nelayan, pengepul, pedagang ikan
Jam Ramai	Pagi-siang	Pagi hari (sekitar subuh-09.00)

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pedagang, pengelola pasar (UPT Pasar), pembeli, dan observasi lapangan di dua lokasi pasar. Hasil penelitian disajikan berdasarkan temuan utama terkait aspek kelembagaan, infrastruktur, kebersihan, retribusi, partisipasi pedagang, serta kendala dan strategi pengelolaan.

1. Sistem Pengelolaan Pasar

Pengelolaan kedua pasar dilakukan oleh UPTD Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan dukungan pengurus pedagang. Namun, koordinasi antara pihak dinas dan pengurus pedagang belum berjalan maksimal. Beberapa kebijakan seperti penataan lapak, kebersihan, dan pungutan retribusi masih sering tidak konsisten di lapangan.

2. Fasilitas dan Infrastruktur

Temuan lapangan menunjukkan:

- Sebagian fasilitas di pasar induk Amuntai yaitu fasilitas sanitasi rusak dan tidak berfungsi optimal.
- Saluran air di Pasar Ikan Banua 5 sering tersumbat, menyebabkan genangan air dan bau tidak sedap.
- Area parkir sempit, menyebabkan kemacetan pada jam sibuk.

3. Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Sampah pasar Induk Amuntai dikumpulkan setiap pagi oleh petugas kebersihan, namun pengelolaan limbah ikan di Pasar Banua 5 masih kurang optimal. Tidak ada fasilitas pengolahan limbah khusus, sehingga banyak limbah dibuang ke saluran terbuka.

4. Partisipasi Pedagang

Pedagang memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan, namun merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan pasar. Mereka berharap adanya forum komunikasi rutin antara pedagang dan pengelola.

Secara umum, pengelolaan kedua pasar belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *good governance*. Keterbatasan dana dan rendahnya transparansi menyebabkan kurangnya kepercayaan dari

pedagang. Masalah infrastruktur juga berdampak pada kenyamanan pembeli. Namun demikian, terdapat potensi besar untuk perbaikan melalui peningkatan koordinasi antar pihak dan modernisasi sistem retribusi pasar.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pasar yang dilaksanakan oleh UPTD Pasar bersama pihak terkait belum didukung oleh koordinasi yang efektif dan konsisten. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya pedagang yang berjualan di lokasi yang tidak semestinya, penggunaan bahu jalan sebagai area perdagangan, keterbatasan sarana parkir, sanitasi yang kurang memadai, serta minimnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah, toilet umum, APAR, hydrant, dan jalur evakuasi.

Selain itu, prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan pasar. Pedagang masih merasa kurang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar. Kondisi ini berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan dan kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku.

Namun demikian, kedua pasar memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas pasar, penguatan pengawasan dan penegakan aturan, peningkatan transparansi pengelolaan retribusi, pengelolaan sampah dan limbah yang lebih baik, serta pembentukan forum komunikasi yang melibatkan pedagang, pengelola pasar, dan pemerintah daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan Pasar Induk Amuntai dan Pasar Ikan Basah Banua 5 dapat menjadi lebih efektif, efisien, tertib, nyaman, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

5. SARAN

Disarankan Kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kepada Petugas UPTD Pasar, Pedagang dan Konsumen, antara lain :

1. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pasar dengan laporan rutin yang dapat diakses pedagang.
2. Memperbaiki infrastruktur dan fasilitas sanitasi agar memenuhi standar kebersihan.
3. Membentuk forum komunikasi pedagang dan pengelola sebagai sarana penyampaian aspirasi.
4. Mendorong digitalisasi sistem retribusi agar lebih transparan dan efisien.
5. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pasar melalui pelatihan manajemen fasilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar.
- [2] Anderson, J. E. (2011). *Public Policymaking: An Introduction* (7th ed.). Boston: Wadsworth.
- [3] Bormasa, M.F. (2022) "*Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja*". Banyumas: CV. Pena Persada.
- [4] Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge
- [5] Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Boston: Pearson.

- [6] Effendi, U. (2015) "*Asas Manajemen*". Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- [7] Goenadhi, L. and Nobaiti (2017) "*Pengantar Ekonomi Mikro*". Banjarmasin: Scripta Cendikia.
- [8] Herlinda, S. A., & Maryati, A. 2023. *Organisasi & Manajemen*. Amuntai: CV. HEMAT Publishing.
- [9] Joko, E.A. et al. (2022) "*Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan Pajak Daerah*". Makassar : Chakti Pustaka Indonesia.
- [10] Kadji, Y. (2015) "*Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realita*". Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- [11] Mesiono (2018) "*Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability and Power Leadership*". Yogyakarta: Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI).
- [12] Mokosolang, C.D. et al.(2020) "*Efektivitas Kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado*", *Jurnal Administrasi Publik*, 6(88), pp. 10–18.
- [13] Raudah, S. 2022. *Ekonomi Publik*. Amuntai: CV. HEMAT Publishing.
- [14] Rohman, A. (2013) "*Dasar dasar manajemen*". Malang: Inteligencia Media.
- [15] Sawir, M. (2020) "*Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*". Sleman: CV BUDI UTAMA.
- [16] Sugiono (2019) "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*". Bandung: ALFABETA.
- [17] Syafruddin and Utami, S. (2019) "*Islam & Pasar Tradisional*". BANTUL: TrustMedia Publishing.
- [18] Tim Penyusun Buku (2023) "*Pemasaran Syariah (TEORI DAN APLIKASI EKONOMI ISLAM)*". Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA
- [19] Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [20] Wahyuningsih, N.U. et al. (2020) *Buku Saku Ekonomi*. Makassar: UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM).
- [21] Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.